

Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Pertunjukan Musik Komersial: Studi Kasus Sengketa Lagu 'Bilang Saja'

Vennia Neshya Rusli¹ Christine S T Kansil²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: vennia.205230327@stu.untar.ac.id¹ christinek@fh.untar.ac.id²

Abstract

The copyright dispute over the song "Bilang Saja" between Ari Bias and Agnez Mo has generated debate regarding the protection of a songwriter's economic rights in commercial music performances in Indonesia. The dispute arose when the song composed by Ari Bias was performed by Agnez Mo in several commercial concerts in 2023 without obtaining direct permission from the creator. Ari Bias then filed a lawsuit at the Commercial Court of the Central Jakarta District Court, seeking damages for alleged copyright infringement. During the trial, the plaintiff argued that the use of songs in commercial concerts must obtain permission from the creator as the holder of economic rights, while the defendant argued that it had complied through royalty payments via collective management institutions coordinated by the Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Keywords: *Copyright, Economic Rights of Creators, Music Royalties, Commercial Performances, Song Dispute*

Abstrak

Sengketa hak cipta atas lagu "Bilang Saja" antara Ari Bias dan Agnez Mo telah menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pertunjukan musik komersial di Indonesia. Sengketa ini bermula ketika lagu ciptaan Ari Bias dibawakan oleh Agnez Mo dalam beberapa konser komersial pada tahun 2023 tanpa memperoleh izin langsung dari pencipta. Ari Bias kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menuntut ganti rugi atas dugaan pelanggaran hak cipta. Dalam persidangan, penggugat berpendapat bahwa penggunaan lagu dalam konser komersial harus memperoleh izin dari pencipta sebagai pemegang hak ekonomi, sedangkan tergugat berpendapat bahwa penggunaan tersebut telah sesuai karena telah melakukan pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif yang dikoordinasikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi Pencipta, Royalti Musik, Pertunjukan Komersial, Sengketa Lagu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan industri musik di Indonesia yang semakin pesat seiring dengan meningkatnya intensitas pertunjukan musik komersial telah menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak cipta. Dalam hukum kekayaan intelektual (HKI), pencipta lagu memiliki hak ekonomi yang memberikan kewenangan eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, termasuk dalam penggunaan karya pada pertunjukan komersial. Perlindungan terhadap hak tersebut secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), khususnya di bagian ketiga mengenai hak ekonomi Pasal 8-11.¹ Perlindungan ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mengatur mekanisme pengumpulan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).² Namun, dalam praktiknya, muncul ambiguitas mengenai apakah penggunaan lagu

¹ Pasal 8-11, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

² Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

dalam konser komersial wajib melalui izin langsung (*direct licensing*) dari pencipta sesuai Pasal 23 ayat (5) UUHC atau cukup melalui pembayaran royalti kepada LMK sebagaimana diatur dalam Pasal 80-81 UUHC. Jika ditinjau dari perspektif normatif, LMK memiliki kewenangan atributif untuk menyelenggarakan pengelolaan hak ekonomi secara kolektif, yang mencakup pemberian lisensi serta penghimpunan dan pendistribusian royalti sepanjang memperoleh kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.³ Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, LMK berfungsi sebagai perantara yang memberikan lisensi guna memudahkan pengguna (*user*) dalam memenuhi kewajiban hukumnya secara efisien.⁴ Namun, efisiensi ini justru memicu perbedaan interpretasi yang tajam di lapangan yaitu di satu sisi, pencipta menegaskan bahwa hak eksklusif untuk melarang atau mengizinkan penggunaan karya tetap tidak dapat dihilangkan oleh keberadaan LMK sementara di sisi lain, penyelenggara pertunjukan seringkali menganggap bahwa pembayaran royalti melalui LMK atau LMKN secara otomatis menggantikan kewajiban izin langsung kepada pencipta. Ketidaksinkronan tafsir antara prinsip hak eksklusif dan mekanisme manajemen kolektif inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta memicu sengketa berkepanjangan antara pencipta dan pelaku industri musik.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah sengketa lagu “Bilang Saja” antara Ari Bias dan Agnez Mo, yang bermula dari penggunaan lagu tersebut dalam rangkaian konser komersial yang dibawakan oleh Agnez Mo pada tahun 2023 di beberapa kota tanpa adanya izin langsung dari Ari Bias sebagai pencipta lagu. Menurut pihak pencipta, penggunaan lagu dalam kegiatan yang bersifat komersial seharusnya terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi yang melekat pada dirinya, sehingga ketiadaan izin tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Setelah upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak mencapai hasil, sengketa ini kemudian berlanjut ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.⁵ Dalam persidangan, muncul perbedaan pandangan yang mendasar antara para pihak, di mana penggugat menegaskan bahwa izin langsung dari pencipta merupakan syarat mutlak dalam penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial, sedangkan pihak tergugat berpendapat bahwa kewajiban hukum telah terpenuhi melalui mekanisme pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif yang dikoordinasikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sehingga tidak diperlukan izin langsung dari pencipta.⁶

Menariknya, dalam persidangan tersebut, majelis hakim memenangkan pihak pencipta, namun dinamika hukum kembali berubah setelah kasus ini dilanjutkan hingga tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 yang mengabulkan permohonan pihak penyanyi.⁷ Putusan pengadilan dalam perkara ini menunjukkan dinamika yang berbeda antara tingkat pertama dan tingkat kasasi, yang semakin mempertegas adanya perbedaan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dalam penafsiran hukum yang berlaku. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan serta sinkronisasi antara pengaturan hak ekonomi pencipta dengan mekanisme pengelolaan royalti melalui lembaga manajemen

³ Pasal 88, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴ Pasal 3 huruf d, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

⁵ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

⁶ Sudaryat, dkk. (2010). Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang Berlaku. Bandung: Oase Media, hlm. 78.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

kolektif. Jika tidak segera diharmonisasi, hal ini berpotensi mematikan kreativitas pencipta atau justru menghambat iklim investasi pertunjukan musik di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 terkait perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam pertunjukan musik komersial?
2. Bagaimana sinkronisasi antara hak ekonomi eksklusif pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan mekanisme pengelolaan royalti kolektif guna menjamin keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan di industri musik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*).⁸ Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi: Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan; dan Bahan Hukum Sekunder, yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan makalah yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi pustaka. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, di mana data yang terkumpul tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga diinterpretasikan dan dievaluasi secara kritis untuk mengidentifikasi adanya inkonsistensi antara norma hukum dengan penerapannya.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sengketa hak cipta atas lagu Bilang Saja bermula dari penggunaan lagu tersebut dalam rangkaian konser yang dibawakan oleh Agnez Mo pada Mei 2023. Lagu tersebut merupakan ciptaan Ari Bias (Ari Sapta Hernawan) dan telah tercatat sebagai karya cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam rangkaian konser tersebut, Agnez Mo membawakan lagu “Bilang Saja” dalam tiga pertunjukan komersial, yaitu pada 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya, 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta, dan 27 Mei 2023 di W Superclub Bandung.¹⁰ Menurut Ari Bias, penggunaan lagu tersebut dilakukan tanpa izin langsung darinya sebagai pencipta, padahal konser tersebut merupakan kegiatan komersial yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, ia menilai bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi dengan melakukan pertunjukan ciptaan tanpa mendapat izin dari pencipta/pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹¹ Setelah mengetahui penggunaan lagu tersebut, Ari Bias terlebih dahulu menyampaikan keberatan dan somasi kepada pihak terkait, namun tidak tercapai penyelesaian. Pada tahun 2024, ia kemudian mengajukan gugatan perdata atas dugaan pelanggaran hak cipta ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.) dengan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp1,5 miliar, yang dihitung sebesar Rp500 juta (lima ratus juta rupiah) untuk setiap konser dengan menjadikan Pasal 113 UUHC sebagai dasar tuntutan. Dalam persidangan, pihak penggugat berpendapat bahwa penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial harus memperoleh izin langsung dari pencipta sebagai pemegang hak ekonomi. Sebaliknya, pihak tergugat (Agnez Mo) berargumen bahwa penggunaan lagu tersebut telah sesuai dengan

⁸ Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

⁹ Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Protection for Intellectual Property Rights in the Industrial Revolution 4.0. Jurnal Jurisprudence, Vol. 11, No. 2, hlm. 190.

¹⁰ Budi, M. “Seteru Ari Bias Vs Agnes Mo Perkara 'Bilang Saja' Berlanjut”, [detiknews.com](https://news.detik.com/berita/d-8238379/seteru-ari-bias-vs-agnes-mo-perkara-bilang-saja-berlanjut), 1 Desember 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8238379/seteru-ari-bias-vs-agnes-mo-perkara-bilang-saja-berlanjut> (diakses pada 24 Maret 2026).

¹¹ Pasal 9 Ayat (2), Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ketentuan hukum karena telah dilakukan pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif yang dikoordinasikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Tergugat berargumen bahwa tanggung jawab administratif dan finansial terkait penarikan royalti tersebut berada pada pihak penyelenggara pertunjukan (Turut Tergugat), sehingga ketiadaan izin langsung dari pencipta tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta selama prosedur melalui sistem LMK tersedia bagi pengguna. Namun, fakta di persidangan melalui keterangan saksi LMKN mengungkap bahwa pihak penyelenggara nyatanya belum melakukan pembayaran royalti apa pun atas rangkaian konser tersebut hingga gugatan ini bergulir. Pada 30 Januari 2025, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa penggunaan lagu tersebut dalam konser komersial tanpa izin dari pencipta merupakan pelanggaran hak cipta. Pengadilan kemudian menghukum Agnez Mo untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada Ari Bias.

Pada akhirnya, Agnez Mo tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025). dengan berdasar pada Pasal 23 ayat (5) UUHC, penggunaan karya dalam pertunjukan komersial tidak memerlukan izin langsung dari pencipta asalkan imbalan royalti telah disetorkan melalui mekanisme satu pintu di LMKN.¹² Selain itu, perlawanan hukumnya juga diperkuat oleh dalil eksepsi mengenai kekeliruan identitas sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, yang menyatakan bahwa kesalahan penulisan nama Tergugat yang sangat serius dan mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil, sehingga menimbulkan ketidakpastian pihak yang berperkara dan menjadi dasar untuk menyatakan gugatan cacat formil, *error in persona*, atau *obscuur libel* yang berkonsekuensi pada gugatan tidak dapat diterima.¹³ Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 11 Agustus 2025, yang dalam pertimbangannya menguatkan argumen Agnez Mo bahwa tindakan tersebut telah sesuai dengan mekanisme standar industri musik, sehingga kewajiban ganti rugi dinyatakan gugur.

Bagaimana perbedaan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 terkait perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam pertunjukan musik komersial?

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst mengambil sudut pandang yang berbeda dengan menitikberatkan pada perlindungan hak eksklusif pencipta secara absolut. Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, setiap penggunaan karya untuk tujuan komersial wajib mendapatkan izin tertulis (lisensi) langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hakim menilai bahwa mekanisme LMK lebih ditujukan untuk penggunaan musik harian yang bersifat massal, sedangkan untuk konser komersial besar dengan nilai ekonomi tinggi, izin langsung (*direct licensing*) adalah syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan.¹⁴ Atas dasar itulah, Pengadilan Niaga menghukum Agnez Mo untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,5 miliar karena dianggap telah melanggar hak ekonomi Ari Bias. Sedangkan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 membatalkan putusan tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan jalur legal yang sah dan bersifat substitutif (menggantikan) izin langsung dalam pertunjukan musik komersial. Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, Mahkamah Agung menilai bahwa setiap orang dapat melakukan pertunjukan

¹² Pasal 23 Ayat (5), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹³ Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 56-57.

¹⁴ Putri, F. P. & Ernasari, M. (2025). Analisis Pengelolaan Royalti Hak Cipta dalam Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol. 04, No. 02, hlm. 12.

komersial tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, asalkan kewajiban membayar royalti melalui LMK/LMKN telah dipenuhi. Selain itu, Hakim Agung berpendapat bahwa tanggung jawab administratif untuk memastikan pembayaran royalti berada pada pihak penyelenggara pertunjukan (*event organizer*), bukan pada penyanyi selaku pelaku pertunjukan. Oleh karena itu, tindakan Agnez Mo yang membawakan lagu tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta meskipun secara faktual royalti belum disetorkan oleh penyelenggara ke LMKN.

Perbedaan mendasar antara kedua tingkat peradilan ini terletak pada perlindungan hak eksklusif yang bersifat personal menjadi perlindungan ekosistem industri yang bersifat kolektif.¹⁵ Pengadilan Niaga menerapkan prinsip Hak untuk Mengontrol (*Right to Control*), di mana pencipta dipandang memiliki kedaulatan penuh untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karyanya secara langsung demi menjaga nilai ekonomi ciptaan. Sebaliknya, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan Hak untuk Mendapat Imbalan (*Right to Remuneration*), yang menilai bahwa izin langsung tidak lagi absolut selama prosedur royalti melalui sistem LMK tersedia bagi pengguna. Dengan memenangkan mekanisme LMK, Mahkamah Agung berupaya memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri musik agar tidak terhambat oleh birokrasi perizinan yang rumit, meskipun hal ini secara tidak langsung melemahkan posisi tawar pencipta dalam mengontrol eksploitasi karya mereka di panggung komersial. Implikasi dari putusan ini memberikan sinyal kuat bahwa efisiensi administrasi melalui sistem satu pintu (*single gate system*) LMK kini diutamakan di atas kedaulatan individual pencipta, yang secara pragmatis memang menjamin kelangsungan industri musik namun di sisi lain menciptakan urgensi untuk merevisi standar tarif royalti agar lebih proporsional dengan nilai komersial pertunjukan.¹⁶

Apakah pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif sudah cukup secara hukum untuk penggunaan lagu dalam konser komersial tanpa izin langsung dari pencipta khususnya dalam sengketa lagu "Bilang Saja"?

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga bantu pemerintah non-APBN yang memiliki kewenangan atributif berdasarkan undang-undang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta di bidang lagu dan/atau musik. Keabsahan LMKN sebagai pintu tunggal pengelolaan royalti dipertegas melalui Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang memberikan mandat kepada LMK untuk mewakili pencipta dalam menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan ciptaan dalam bentuk layanan publik bersifat komersial. Secara hukum, keberadaan LMKN berfungsi untuk memberikan kepastian bagi pengguna agar tidak perlu berurusan dengan setiap pencipta secara individual, sehingga mekanisme kolektif ini menjadi dasar legalitas utama dalam pemanfaatan karya cipta di Indonesia. Dalam kronologi sengketa lagu "Bilang Saja", pihak Tergugat (Agnez Mo) membangun pembelaan bahwa tanggung jawab administratif dan finansial terkait penarikan royalti untuk pertunjukan komersial berada sepenuhnya pada pihak penyelenggara atau *user*, bukan pada artis penampil. Secara normatif, pembayaran royalti seharusnya dilakukan oleh penyelenggara kepada LMKN sebelum atau saat pertunjukan berlangsung guna memperoleh sertifikat lisensi yang memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam konser tersebut. Sehingga tanggung jawab pengelolaan dan distribusi imbalan ekonomi kepada pencipta beralih menjadi beban tanggung

¹⁵ Hasibuan, O. (2008). Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society. PT Alumni: Bandung, hlm. 285.

¹⁶ Putra, K. S. W., dkk. (2024). Harmonisasi Pengaturan Penggunaan Ciptaan pada Pertunjukan Komersial. *Unizar Law Review*. Vol. 7, No. 1, hlm. 27.

jawab LMK/LMKN setelah royalti disetorkan oleh penyelenggara, sehingga penyanyi tidak lagi dibebani kewajiban untuk mencari izin langsung secara mandiri kepada pencipta.¹⁷ Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa pembayaran royalti melalui LMK sudah cukup secara hukum untuk melegitimasi penggunaan lagu dalam konser komersial tanpa perlu adanya izin langsung dari pencipta. Mahkamah Agung menegaskan bahwa Pasal 23 ayat (5) UUHC bersifat *lex specialis* yang memungkinkan setiap orang melakukan penggunaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu, sepanjang kewajiban membayar imbalan melalui LMK telah terpenuhi. Melalui putusan kasasi ini, Mahkamah Agung memprioritaskan mekanisme lisensi wajib (*compulsory licensing*) sebagai jalur sah yang menggantikan izin langsung (*direct licensing*),¹⁸ sehingga pembayaran melalui lembaga manajemen kolektif dianggap memadai untuk membebaskan pengguna dari tuduhan pelanggaran hak cipta.

KESIMPULAN

Perbedaan *ratio decidendi* kedua putusan ini terletak pada pergeseran paradigma dari perlindungan hak eksklusif personal-absolut menuju perlindungan ekosistem industri kolektif-utilitarian. Pengadilan Niaga mengedepankan Hak untuk Mengontrol (*Right to Control*) berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UUHC yang mewajibkan izin langsung untuk konser komersial, sementara Mahkamah Agung mengutamakan Hak untuk Mendapat Imbalan (*Right to Remuneration*) melalui Pasal 23 ayat (5) UUHC yang menempatkan mekanisme LMK sebagai pengganti (*substitutif*) izin langsung. Putusan Mahkamah Agung ini memberikan sinyal kuat bahwa efisiensi administrasi sistem satu pintu kini diutamakan demi kelangsungan industri musik nasional, meskipun secara pragmatis hal tersebut mendegradasi kedaulatan individual pencipta dalam mengontrol eksploitasi karyanya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN) dinyatakan sudah cukup secara hukum untuk melegitimasi penggunaan lagu dalam konser komersial tanpa izin langsung dari pencipta. Mahkamah Agung menetapkan bahwa Pasal 23 ayat (5) UUHC merupakan *lex specialis* yang memberlakukan mekanisme lisensi wajib (*compulsory licensing*), sehingga kewajiban izin langsung (*direct licensing*) dianggap gugur dan beralih menjadi tanggung jawab administratif pembayaran royalti oleh penyelenggara kepada LMK. Dengan demikian, kepatuhan terhadap sistem satu pintu LMKN memberikan perlindungan hukum penuh bagi pelaku pertunjukan dari tuduhan pelanggaran hak cipta dalam ekosistem industri musik nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, M. "Seteru Ari Bias Vs Agnes Mo Perkara 'Bilang Saja' Berlanjut", detiknews.com, 1 Desember 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8238379/seteru-ari-bias-vs-agnes-mo-perkara-bilang-saja-berlanjut>.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Protection for Intellectual Property Rights in the Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 11, No. 2.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hasibuan, O. (2008). *Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. PT Alumni: Bandung.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹⁷ Masola, G. M., dkk. (2025). Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pertunjukan Komersial. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 4, No. 3, hlm. 8.

¹⁸ Nurwati. (2024). *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu (Edisi Revisi)*. Penerbit KBM Indonesia: Jakarta, hlm. 168.

- Masola, G. M., dkk. (2025). Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pertunjukan Komersial. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 4, No. 3.
- Nurwati. (2024). *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu (Edisi Revisi)*. Penerbit KBM Indonesia: Jakarta.
- Pasal 23 Ayat (5), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Pasal 3 huruf d, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.
- Pasal 8-11, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Pasal 88, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Pasal 9 Ayat (2), Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Putra, K. S. W., dkk. (2024). Harmonisasi Pengaturan Penggunaan Ciptaan pada Pertunjukan Komersial. *Unizar Law Review*. Vol. 7, No. 1.
- Putri, F. P. & Ernasari, M. (2025). Analisis Pengelolaan Royalti Hak Cipta dalam Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol. 04, No. 02.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.
- Sudaryat, dkk. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.